



## HUKUM TUHAN BERORIENTASI MASHLAHAH (Studi Refleksi Kaidah Li Jalbi al-Mashalih Wa Dar'i al-Mafasid Terhadap Pembagian Harta Warisan)

**DAINORI**

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep  
Email: dainoriiim@gmail.com

### Abstrak

Salah satu konsep penting dan fundamental dalam paradigma hukum Islam adalah konsep *maqashid al-Syari'ah*, yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Sehingga dalam hal pembagian warisan yang ingin dicapai disini juga adalah ke Maslahatan bersama, Karena *Maqashid al-Syari'ah* itu bermaksud mencapai kebaikan (*Mashlahah*) dan menolak keburukan (*mafsadah*), sehingga dapat difahami bahwa kedua konsep tersebut merupakan asas dari konsep *Maqashid al-Syari'ah*. Pembahasan tentang konsep *Mashlahah* banyak mendapat perhatian para *Ulama Ushul* sedangkan konsep *mafsadah* masih jarang yang membahasnya secara terpisah. Walaupun pembahasan konsep *mafsadah* jarang dijelaskan secara terpisah, namun tidak bermaksud konsep tersebut tidak terwujud dalam pembahasan *Ulama Ushul*. Hal tersebut karena ketika *Ulama Ushul* membahas konsep *Mashlahah* dalam *Istinbat hukum* pada saat yang sama mereka membahas konsep *mafsadah* bersama dengan konsep *maslahah*. Konsep ini diakui para *Ulama Ushul* dengan memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “*Di mana ada Mashlahah, di sana terdapat hukum Allah*” Teori *Mashlahah* ini meminjam istilah Masdar F. Mas'udi disebut sebagai teori cita keadilan sosial dalam hukum Islam. Istilah yang sesuai dengan inti dari konsep *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *Mashlahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *Mashlahah*, yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *Mudharat*. Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan paradigma hukum Islam adalah *Mashlahah*, maslahat manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional “*keadilan sosial*”.

**Kata Kunci:** Hukum Tuhan, Mashlahah, Mafasid.

### A. PENDAHULUAN

Konsep *Mashlahah* dan *mafsadah* menjadi tajuk yang menarik untuk dibahas dan dikaji karena terdapat banyak permasalahan kontemporer yang dikaitkan dengan pengaplikasian *Mashlahah* dan *mafsadah*. Bahkan, kedua konsep tersebut merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam hukum Islam. Sehingga, pencapaian *Maqashid al-Syari'ah* merupakan penerimaan terhadap *maslahah* dan penolakan terhadap *mafsadah* ketika proses *Istinbat hukum*. Fenomena yang terjadi dalam pemikiran Islam dan

masyarakat sekarang ini, banyak yang menggunakan *Mashlahah* dan *mafsadah* dalam menangani hukum Islam kontemporer. Hasilnya, tindakan tersebut membawa kepada penyelewengan hukum disebabkan mereka tidak menguasai konsep *Mashlahah* dan *mafsadah* yang sebenarnya.

Pembahasan tentang konsep *Mashlahah* banyak mendapat perhatian para ulama usul sedangkan konsep *mafsadah* masih jarang yang membahasnya secara terpisah. Walau begitu, bukan berarti konsep *mafsadah* tidak menjadi perhatian ulama. Ini karena ketika ulama membahas konsep *Mashlahah* dalam penentuan hukum pada saat yang sama ulama membahas konsep *mafsadah* bersamaan dengan konsep *Mashlahah*. Memang pembahasan tentang konsep *Mashlahah* dan *mafsadah* menjadi agak rumit karena pandangan ulama usul tentang konsep *Mashlahah* dan *mafsadah* dalam penentuan hukum terdapat perbedaan, ini ditandai dengan wujudnya anggapan bahwa sebagian ulama menolak mengaitkan hukum Allah dengan *Mashlahah* tertentu, namun sebagian yang lain mengatakan konsep tersebut telah disepakati oleh para ulama serta tidak ada perbedaan dalam penerimaannya.

Semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah Swt adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Para ulama usul membagi ketentuan-ketentuan syara' menjadi dua bagian; ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas tujuan al-Syari' dalam menetapkan hukum bidang ibadah dan muamalah. Penetapan hukum dibidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah Swt, sedangkan muamalah merupakan hak manusia. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh 'Izzudin ibn 'abdi al-Salam. Setelah menunjukkan beberapa perbedaan antara ibadah dan muamalah, ia mengatakan bahwa semua bentuk ibadah dimaksudkan untuk memuliakan, mengagungkan, mengumandangkan kebesaran Allah Swt. Dan untuk menyerahkan diri serta pasrah kepada-Nya.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan al-mashlahah sebagai dalil hukum syara', jumbuh ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil hukum, ruang lingkup mashlahah hanya menjangkau hal-hal yang berada diluar masalah-masalah ibadah. Sedangkan yang menjadi pedoman dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah al-nashh, baik melalui al-Qur'a>n maupun al-Sunnah. *Abdul Wahab Khallaf* menyatakan pendapat

<sup>1</sup> Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkamfi Masalih al-Anam*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), juz II, 72.

ulama tentang ketidakabsahan al-istishlal sebagai dalil dalam bidang ibadah, ia menegaskan sebagai berikut "Seluruh ulama telah menyepakati, tidak boleh melakukan *Qiyas*, istihsan ataupun istishlah dibidang ibadah. Sebab hukum-hukum yang terdapat dibidang ibadah bersifat ta'abbudi. Akal tidak dapat menemukan kemaslahatan yang terperinci yang terdapat didalam setiap ketentuan ibadah. Karena itu, tidak boleh berijtihad melalui penalaran di dalamnya yang sama dengan ketentuan ibadah tersebut ialah, hudud, kafarat, ketentuan-ketentuan warisan, masa iddah karena wafat dan talak, serta semua yang disyariatkan dalam bentuk batasan-batasan dan ukuran-ukuran tertentu yang didalamnya hanya al-Syari' yang mengetahui kemaslahatannya".<sup>2</sup> Uraian senada dengan pendapat di atas dikemukakan oleh *al-Syathibi* dengan menyatakan bahwa "Perintah-perintah syara' dibagi dua. Pertama yang termasuk kelompok adat-adat yang diakui syara' yang berlaku diantara sesama makhluk, dan kedua, yang termasuk dalam kelompok ibadah yang ditetapkan terhadap mukallaf, yaitu ditinjau dari segi bahwa ibadah tersebut ditunjukkan hanya kepada Allah Swt".<sup>3</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa semua ketentuan syara' ditetapkan demi kepentingan manusia atau dengan kata lain, al-Syari' mengutamakan kemaslahatan hamba dalam bidang hukum. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa pendapat tersebut tidak memberi pengaruh yang berarti bagi mereka dalam melakukan perluasan hukum syara'. Artinya meskipun mereka berpendapat bahwa al-Syari' mengutamakan kemaslahatan manusia dalam bidang hukum syara', namun mereka tidak menjadikan kemaslahatan sebagai acuan mutlak untuk menetapkan hukum, khususnya dibidang muamalah. Bukti yang tegas dari tidak adanya pengaruh pendapat mereka di atas dalam penerapan hukum, dapat ditemukan dalam pandangan *al-Syathibi*. Dalam hal ini beliau mengatakan.

"Pada dasarnya yang menjadi pedoman dalam bidang ibadah adalah sifat *al-Ta'abudi* (menerima apa adanya), tanpa mempertimbangkan makna yang terkandung didalamnya. Sedangkan dalam bidang *al-'adah* pada dasarnya yang menjadi pedoman adalah mempertimbangkan makna (maksud) yang terkandung di dalamnya".<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima La Nash Fihi*, 89.

<sup>3</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqatfi Usul al-Syan'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-.,Ilmiyyah, t.th.), juz I, 227.

<sup>4</sup> Al-Syathibl, *al-Muwafaqat...*, 300.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh ulama usul fiqih yang menegaskan bahwa kemungkinan pembagian warisan secara kekeluargaan ini, Namun demikian, persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan harta warisan dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris atau diantara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraidh yang telah dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia sesuai peraturan perundang undangan yang telah menjelaskan hal itu.

Sistem faraidh dalam islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan saja bisa sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan pertimbangan obyektif dan rasional.

Dengan adanya alternatif seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indah dan sempurnanya islam sebagai suatu sistem aturan kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting islam menyediakan yang demikian jelas dalam pembagian warisan, demi menghindarkan terjadinya kezhaliman terhadap hak hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif dan menegakkan keadilan bagi sesama.

Dari permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk mencermati sekaligus menganalisa pembagian harta waris berdasar kesepakatan kekeluargaan yang berorientasi mashlahah.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library Research*). Adapun sumber data penelitian ini adalah buku, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) karya tulis ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal mengenai Ushul Fiqih di Bidang Mashlahah. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis

normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen (*Studi Pustaka*) yang dimuat di buku, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) karya tulis ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang mendeskripsikan mengenai Teori Mashlahah dan penerapannya terhadap hukum waris. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan refleksi metodologis Teori Mashlahah dan penerapannya terhadap hukum waris. Peneliti juga mengambil bahan literatur sebagai data sekunder.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Maslahah Sebagai Hukum Tuhan

#### 1. Makna Genealogi *Mashlahah*

Secara etimologi, kata *Mashlahah* berasal dari kata *al-Shalah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *Mashlahah* berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah *al-Mashalih*. Kata *al-Mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-Mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>5</sup>

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *Mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk *kemudharatan* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.<sup>6</sup>

Imam *al-Ghazali* memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada

<sup>5</sup> Ibn Manzhur, *Lisan. al-'Arab*, 277. Lihat; Luis Ma'uf al-Munjidfi al-Luqarwa al-A'lam, 432.

<sup>6</sup> Abu Hamid Muhammad al-Cazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut:: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), 286.

kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut *al-Ghazali* adalah apabila: Pertama, mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara', Kedua, mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nashh syara'. Ketiga, mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang *Dharuri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>7</sup>

Sementara Imam Syatibi menyatakan, bahwa mashlahah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung mashlahah maka pendapat tersebut harus ditolak.<sup>8</sup> Ibn 'Asyur menyatakan, bahwa mashlahah adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama'.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut *Sa'id Ramadhan al-Buthi*, *Mashlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Swt yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut".<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa pengertian al-mashlahah memiliki relasi yang signifikan dengan syari'ah dalam

<sup>7</sup> Al-Ghazali, al-Mustasfa ... , 139.

<sup>8</sup> Ibrahmtm bin Musa Abu Ishaq al-Syatibi, Al-I'tisham (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), juz II, 113.

<sup>9</sup> "Muhammad Thahir bin' Asyur, Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah (Beirut: Muassasah Fuad, 2004), Juz II, 297.

<sup>10</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Mashlahah fi syaii'ai: al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), 27.

beberapa rumusan diantaranya: Pertama, Syari'ah dibangun atas dasar kemashlahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemashlahatan; Kedua, Syari'ah selalu berhubungan dengan kemashlahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; Ketiga, Tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syari'ah dan kemashlahatan; dan Keempat, Syari'ah selalu menunjukkan pada kemashlahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemashlahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemashlahatan yang ada dalam syari'ah tidak akan menimbulkan kerusakan.<sup>11</sup>

Dari paparan pengertian diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *Mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqhasid al-Syari'ah. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, *Mashlahah* sebagai metode *Istimbath* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.

## 2. Kualifikasi dan Eksistensi *Mashlahah*

Hukum Islam sesuai dengan segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, karena dapat mewujudkan kemashlahatan pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Abu Bakar bin al-Qayyim al-Jauziyah Abu Abdullah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jail, tt.),Juz III, 3.

muncul kecuali sudah ada di dalam *al-Qur'an dan Hadits* petunjuk jalan solusi atasnya.<sup>12</sup>

Hukum Islam juga selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Singkatnya, hukum Islam bervisi dan bermisi mulia,<sup>13</sup> dan senantiasa memperhatikan realisasi mashlahah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep mashlahah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nash Syari'ah.<sup>14</sup> Jelaslah bahwa *Mashlahah* menjadi dan vital bagi hukum Islam, sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikannya tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh mashlahah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adalah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *Mashlahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wil*) untuk menjadikannya sebagai bagian darinya.<sup>15</sup> Di samping itu, keagungan clankeluhuran hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrinnya dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh mashlahah yang

<sup>12</sup> Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Isidmiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), 607.

<sup>13</sup> Manna' al-Qattan, *Raf al-Haraj Ji al-Syan'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: al-Dar al-Su.udiyyah, 1402 HI 1982M), 61-62.

<sup>14</sup> Sa'Id Ramadan al-Buti, *Dawd bit al-Mashlahah Ji al-Syan'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu assasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 1421H/2000 M), 69.

<sup>15</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'In 'an Rabb al-'Alamin*, (Kairo: Dar al-Hadlts, 1425 H/2004 M), hlm. Juz ke-3, 5.



mengerakkannya.<sup>16</sup> Eksistensi *Mashlahah* dalam bangunan hukum Islam memang tidak bisa dinafikan karena al-mashlahah *clanal-Syari'ai*: telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran al-mashlahah meniscayakan adanya tuntutan al-Syari'ah.

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak nash al- *al-Qur'an dan Hadits* memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum Islam senantiasa dilekati hikmah dan *illah* yang bermuara kepada *mashlahah*, baik bagi masyarakat maupun bagi orang perorangan.<sup>17</sup> Bahkan, doktrin hukum Islam dimaksud bukan saja di bidang muamalat umum (non-ibadah *mahdah*), tetapi juga ibadah *mahdah*. Jadi, semua bidang hukum dengan aneka norma hukum yang telah digariskan oleh *al-Qur'an dan Hadits* berhulu dari, sekaligus bermuara kepada *mashlahah* bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena Allah tidak butuh kepada sesuatupun, sekalipun itu ibadah *mahdah*. Tegasnya, manusialah-sebagai hamba Allah-yang diuntungkan dengan adanya kenyataan bahwa *mashlahah* menjadi alas tumpu hukum Islam itu.<sup>18</sup>

Hadirnya hikmah dan *'illah* dalam norma hukum Allah (baik berupa *al-amr* maupun *al-nahy*) itu pada gilirannya menjamin eksisnya *mashlahah*. Pada sisi lain, formulasi sejumlah legal maxim (*al-Qawaid al-Syar'iyah*) bertumpu pada penemuan hikmah dan *'illah* yang nota bene menjadi garansi eksisnya *Mas}lah}ah*. Dengan demikian, *mashlahah* merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-Ahkam al-Syar'iyah* dan *al-Qawaid al-Syar'iyah*.<sup>19</sup>

Mewujudkan *mashlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, al-Syari' mentransmisikan *mashlahah* sehingga lahir kebaikan/ kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/ kerusakan,

<sup>16</sup> Husain Hamid Hisan, *Fiqh al-Mashlahah wa Tatbiqatuhu al-Mu'dsirah*, hlm. 4, dalam Seminar Internasional *Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, Ramadan, 1413H), 4.

<sup>17</sup> Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syan'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Sunnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427H/2006 M), h. 12.

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Diridsat al-Syan'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001 M), 58.

<sup>19</sup> 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syan'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah, t.thlm.), 138.

yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *Mashlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syari'ah, bukan oleh hawa nafsu manusia.<sup>20</sup>

Norma hukum yang dikandung nasn Syari'ah pasti dapat mewujudkan mashlahah, sehingga tidak ada mashlahah di luar petunjuk teks Syari'ah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan mashlahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-nash Syari'ah.<sup>21</sup> Maka, mashlahah pada hakikatnya adalah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks nash Syari'ah dapat bertumpu padanya.<sup>22</sup>

Tujuan al-Syari' dalam menyebarkan *Mashlahah* bagi legislasi yang dilakukan-Nya tentu bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus atau obyek tertentu; tegasnya, *Mashlahah* menyebar secara mutlak pada semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam.<sup>23</sup> Hukum Islam seluruhnya merupakan mashlahah, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *mafsadah* dan bisa pula berbentuk perwujudan mashlahah. Tegasnya, tiada suatu hukum yang mengandung madharat melainkan diperintahkan untuk menjauhinya, dan tiada suatu hukum yang mengandung al-mashlahah melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya.<sup>24</sup> Pertimbangan mashlahah merupakan satu metode berfikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh nash ataupun al-ijma'. Tak dapat dipungkiri bahwa *Mashlahah* merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan bagi manusia.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha Ji al-Tasyin'*, (t.tp: Matbaat al-Sa.ftdah, 1403 H/1983 M), 12-13.

<sup>21</sup> Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Mashlahah Ji al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), 607.

<sup>22</sup> Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma.ftrif 1383 H/ 1964 M), 257.

<sup>23</sup> al-Syatibi, *al-Muwafaqat ...*, Jilid I, Juz ke-2, 42.

<sup>24</sup> Izz al-Din, *Qawd 'id ....*, Juz ke-1, 11.

<sup>25</sup> Peunoh Daly, "Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam", dalam *Munawir Sjadzali, dkk, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 151.

Norma hukum yang dikandung *Nash* pasti dapat mewujudkan mashlahah, sehingga tidak ada mashlahah di luar petunjuk nash Syari'ah; dan karena itulah tidak valid pemikiran yang menyatakan bahwa mashlahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan nash Syari'ah. Terhadap suatu kasus atau masalah yang tidak ditegaskan hukumnya nash dapat diberikan ketentuan hukum yang mampu merealisasikan mashlahah yang masuk dalam cakupan jenis mashlahah yang diakui oleh hukum Islam.<sup>26</sup> Tak dipungkiri bahwa nash *al-Qur'an dan Hadits* dalam menggariskan aturan kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial telah mengandung mashlahah. Tidak ada tempat bagi pertimbangan mashlahah yang akan berakibat terdesaknya *Nash al-Syari'ah* yang telah mengandung mashlahah bagi kehidupan manusia. Tegasnya, mashlahah yang bertentangan dengan nash Syari'ah bukanlah mashlahah yang hakiki melainkan mashlahah yang semu.<sup>27</sup> Pertimbangan mashlahah itu, terutama, ditujukan kepada hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam nash Syari'ah. Lagi pula, nash Syari'an spesifik yang mengandung tujuan berupa mashlahah, ada kemungkinan disimpangi jika dihadapkan kepada mashlahah yang lebih luas. Dalam hal *Mashlahah* yang lebih luas menuntut dikorbankannya mashlahah yang lebih sempit, maka dapat dilakukan pilihan meninggalkan mashlahah yang lebih sempit, menuju tercapainya mashlahah yang lebih luas tersebut.<sup>28</sup>

Dalam tataran aplikasi, *Mashlahah* termanifestasikan pada metode-metode atau dalil-dalil ijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak ditegaskan oleh nash Syari'ah, seperti *al-qiyas*, *al-Mashlahah al-Mursalah*, *al-Istihsan*, *Syadz al-Dzari'ah*, dan *al-'Urf*. Oleh karena itu, setiap metode atau dalil *ijtiha>d* yang bertumpu pada prinsip *Mashlahah* dapat dikualifikasi sebagai upaya menggali kandungan makna *Nash Syari'ah* (*Istidlal bi al-Nushush al-Syar'iyah*).<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), 607.

<sup>27</sup> Ali Yafie, "Ijtihad: Antara Ketentuan dan Kenyataan", dalam Munawir Sjadzali, dkk, *Polemik Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 151.

<sup>28</sup> Ali Yafie, "Ijtihad ... 109.

<sup>29</sup> Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, 607.

Mohammad *Hasyim Kamali* menyimpulkan bahwa identifikasi mashlahah sebagai inti maqashid al-syari'ah-dapat didasarkan pada: (1) nusus al-syari'ah, terutama *al-Amr dan al-nahy*, (2) *al-Illah dan al-Hikmah* yang dikandung *al-Nushus al-Syar'iyah*, dan (3) *al-istidlal*.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan relasi mashlahah dan *Ijtihad*, di kalangan ulama dikenal istilah *al-Ijtihad al-Istishlahiy*, yakni suatu upaya pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum Syari'ah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum-universal terhadap suatu masalah I kasus yang tidak ditegaskan oleh nash Syari'ah yang spesifik dan *al-ijma* yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan mashlahah (*al-Jalb al-Mashalih*) dan menghindari/ menghilangkan *al-mafsadah* (*Dar al-Mafashid*), yang sejalan dengan tuntutan prinsip-prinsip Syari'ah. Model *ijtihad* ini sebenarnya mengarah kepada upaya memasukkan hukum ke dalam medan cakupan nashh Syari'ah.<sup>31</sup>

Yusuf al-Qardhawi menandakan bahwa substansi mashlahah yang dikehendaki oleh hukum Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan mashlahah yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan antara al-mashlahah al-dunyawiyyah dan al-mashlahah al-ukhrawiyyah, perpaduan antara al-mashlahah al-maddiyyah dan al-mashlahah al-ruhiyyah, perpaduan antara al-mashlahah al-fardiyyah dan al-mashlahah al-mujtama'iyyah, perpaduan antara al-mashlahah al-qaumiyyah al-khassah dan al-mashlahah al-insaniyyah al-'immah, dan perpaduan antara al-mashlahah al-hadirah dan al-mashlahah al-mustaqbalah.<sup>32</sup>

Sementara Yusuf al-Qaradawi mengajukan pandangan tentang cara yang meyakinkan untuk mengetahui al-maqasid al-syar'iyyah tersebut. Pertama, meneliti setiap 'illah (baik mansusah maupun gairu mansusah) pada teks *al-Qur'an dan Hadits*. Kedua, mengkaji dan menganalisis hukum-hukum

<sup>30</sup> Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, 607.

<sup>31</sup> Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1404 H/1984 M), 45.

<sup>32</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirsa: al-Syan'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), 62.

partikular, untuk kemudian menyimpulkan cita makna hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut.<sup>33</sup>

Penting kiranya untuk membicarakan siapa yang punya otoritas menilai sesuatu itu mashlahah atau bukan mashlahah dalam melakukan ijtihad. Sesungguhnya ketika sudah diterima menjadi prasyarat mutlak bahwa sesuatu itu dipandang mashlahah apabila sejalan atau tidak bertentangan dengan nusus ai-syari'ah, dan sebaliknya, sesuatu itu bukanlah mashlahah apabila bertentangan dengan *Nushush al-Syari'ah*, seharusnya aplikasimashlahah oleh aktivitasijtihad fardiy (ijtihad individual) merupakan hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Sejauh yang menjadiobyeknyaadalahmasalahijtihad, ijtihad fardiy dapat dilakukan oleh orang yang telah memenuhi kualifikasi. Akan tetapi, kemungkinan muncul pihak-pihak yang menyalahgunakan dalil/ metode mashlahah memang tidak bisa dipungkiri. Mereka menggunakan mashlahah sebagai dalil/ metode untuk menetapkan hukum tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang baku. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan/kekacauan dalam menetapkan hukum Islam, dan pada gilirannya melahirkan keresahan di kalangan masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam konteks ini, kehadiran institusi *Ijtihat Jama'iy* (ijtihad kolektif) seperti MUI, Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Dewan Hisbah Persis, menjadi urgen dalam mengeliminasi kemungkinan penyalahgunaan dalil/ metode mashlahah oleh aktivitas *Ijtihad Fardiy* sehingga konsepsi dan aplikasi mashlahah dalam proses ijtihad tersebut terhindar dari salah paham dan salah kaprah.<sup>35</sup> Meskipun demikian, ini tidak berarti menutup rapat-rapat pintu ijtihad fardi.

<sup>33</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 23-25.

<sup>34</sup> Hal demikian pula yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI tentang kriteria maslanat. Lihat Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Munash VII Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI, 2005), 50-57.

<sup>35</sup> 41Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait ijtihad jama'iy yang diterapkan institusi-institusi ini. Lihat, misalnya, Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIIS, 1993); dan Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004); dan Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995); dan Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

## B. Dasar Hukum Perdamaian (Kesepakatan)

Perdamaian dalam penyelesaian waris dalam pengertian tersebut berangkat dari pemahaman *ishlah* yang terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an antara lain surat Al-Hujurat Ayat 9-10.

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ وَأَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan anatara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat Ayat: 9-10).<sup>36</sup>

Ayat diatas dapat dijadikan sandaran bahwa perdamaian (Kesepakatan) baik yang menyangkut masalah pidana atau perdata dapat dilakukan sepanjang para pihak yang ingin melakukan perdamaian menghendakinya dengan tujuan menjaga kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim.

Kebolehan pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada hasil ijtihad (atsar sahabat) sebagai berikut:

عَنْ أَبِي يُسُفَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ إِحْدَى نِسَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَّحُواهَا عَلَى ثَلَاثَةِ وَثَمَانِينَ أَلْفًا عَلَيَّ أَنْ أَخْرَجُوهَا مِنْ مِيرَاثِ

Artinya: “Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan padanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.<sup>37</sup>

Dari atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta warisan dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan para anak Abdurrahman bin ‘Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipanegoro, 2008), 516.

<sup>37</sup>Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* (Jakarta: Al Itqon, 2012), 124.

dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran atau sejumlah delapan puluh tiga ribu. Penyelesaian secara takharuj adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaknya. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Umar Ibnu Khatthab RA. Suatu saat memberikan nasehat kepada kaum muslimin:

Perjanjian atau perdamaian para ahli waris atas keluarnya/mundurinya sebagian mereka dalam (menerima) bagiannya dalam pewarisan dengan memberikan suatu prestasi/imbalan tertentu baik (imbalan itu) dari harta peninggalan maupun dari yang lainnya.<sup>38</sup>

Perdamaian dalam penyelesaian waris juga dapat dianalogikan dengan perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehnya adalah adanya keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada QS.An Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.(QS.An-Nisa' Ayat: 29).<sup>39</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>40</sup>

Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian

<sup>38</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 176.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipanegoro, 2008), 83.

<sup>40</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 379.

warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan diantara para ahli waris.

### C. Refleksi Kaidah Li Jalbi al-Mashalih Wa Dar'i al-Mafasid Terhadap Pembagian Harta Warisan

Pembagian warisan dengan cara kesepakatan atau perdamaian sebagai bentuk sikap mendua. Disatu sisi masyarakat menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian warisan yang dilaksanakan, tetapi disisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara kesepakatan atau perdamaian. Bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara kesepakatan atau perdamaian, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar ahli waris yang satu dan yang lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik diantara mereka.

Akan tetapi Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara ahli waris. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab R.A pada saat memberikan nasihat kepada kaum muslimin:

رُدُّ الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَاوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْخِطَابِ يُورِثُ الضَّعَّائِينَ

Artinya: *Kembalikanlah penyelesaian diantara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak*.<sup>41</sup>

Cara perdamaian atau kesepakatan adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian tersebut tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan.

Dalam klausul diatas menghendaki agar pembagian harta warisan dengan cara kesepakatan atau perdamaian ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an tentang *Furudhul Muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada diantara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian waris sedikit, bagi

<sup>41</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015), 201.



ahli waris yang berkecukupan dan mendapat bagian lebih besar kemudian memberikan bagiannya dengan ikhlas kepada ahli waris yang ekonominya lebih sulit tadi adalah suatu tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam prakteknya jarang terjadi. Karena secara naluriah manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah mempraktekkan pembagian warisan dengan cara damai.<sup>42</sup>

Salah satu tujuan pembagain harta waris dengan sistem kesepakatan ini adalah demi terciptanya kemaslahatan atau masalah mursalah. Masalah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Adapun kaidah yang berkaitan adalah:

دَرْءُ الْمَقْسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”

Masalah mursalah adalah kebaikan. (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara' secara jelas untuk mengerjakan dan meninggalkannya), sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang dari kemudharatan dan kemanfaatannya. Apabila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih besar di banding kemudharatannya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh agama.

Pembagian harta warisan termasuk perkara keduniaan adanya maka membagi harta warisan secara kekeluargaan tersebut diperbolehkan dalam artian untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan, Karena Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan keharmonisan antara umat manusia. Islam tidak menghendaki adanya perselisihan dalam keluarga, sebaagaimana firmah Allah SWT. Dalam Surat Ali Imron Ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015), 200.

Artinya: *“Berpegang teguhlah kamu pada hukum Allah dan janganlah bercerai berai”*. (QS.Ali Imron Ayat: 103).<sup>43</sup>

Dalam kaidah fiqih juga dijelaskan bahwa membagi warisan secara kekeluargaan atau kesepakatan juga diperbolehkan adanya dimana dalam pembagian harta warisan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan, dan membawa kemaslahatan bagi ahli waris yang ada sebagaimana sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

أَيِّنْ مَا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فَنَّمَّ شَرَعُ اللَّهِ

Artinya: *“Dimana ada kemaslahatan maka disana ada hukum Allah”*.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ketika ada kemaslahatan yang dihasilkan dari sesuatu perbuatan maka sebenarnya disana ada hukum Allah. Jadi ketika pada pelaksanaan pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau kesepakatan ada kemaslahatan ahli waris yang didapat, maka sesungguhnya telah ada hukum yang membolehkannya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi tentang formulasi teori mashlahah, maka dapat dirumuskan bahwa aspek fundamental dari bangunan paradigma pemikiran hukum Islam adalah mashlahah; maslahat manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional- “keadilan sosial”. Tawaran paradigma teoritik (ijtihadi) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nash atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipanegoro, 2008), 63.

menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat sebagai cita keadilan.

pembagian harta waris dengan berdasarkan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, selagi cara tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama, sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi “*Dimana ada kemaslahatan maka disana ada hukum Allah*”. Adapun kelebihan dari konsep pembagian waris berdasarkan kesepakatan adalah merupakan kesepakatan atau perdamaian bersama para ahli waris sehingga setelah proses pembagian warisan telah selesai dilaksanakan bisa dipastikan tidak akan ada lagi perselisihan berikutnya mengenai harta warisan tersebut sebab ahli waris sendiri yang menentukan dan menyepakati pembagian warisan dengan cara kesepakatan tersebut.

#### **E. SARAN**

Konsep masalah dalam Istibat hukum Islam sangat berkaitan dengan peristiwa yang tidak dinash secara Sarih. Oleh karena itu, akal berperan sangat penting dalam istibat hukum Islam dengan kawalan dari nash agar ia tidak tersasar dan menyeleweng dari tujuan Syara' yang sebenarnya. Ini karena akal manusia tidak mampu menghadapi permasalahan yang ada, baik berkaitan adat atau muamalat secara tersendiri. Penggunaan akal yang dimaksud di sini pula ialah akal para Mujtahid yang dijaga oleh nash dan bukannya akal masyarakat umum yang terbuka kepada penyelewengan serta kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Rahman, Jalal al-Din, *al-Masalih al-Mursalat wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/ 1983 M).
- Abd al-Salam, Izz al-Dm ibn, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994).
- Al-Ruthi, Muhammad Sa'id Ramadlan, *Dawabith al-Maslallah ft syari'ai: al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustasfa min 'Im. al-Usul*, (Beirut:: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980).
- Al-Jauziyah Abu Abdullah, Muhammad bin Abu Bakar bin al-Qayyim, *I'lam al- Muwaqqi'tn 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jail, tt.).
- An-Nairn. Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1997).
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Al-Syarafi, 'Abd al-Majid, *Ijtihad Kolektif*, terj. Syamsusddin TU, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa Abu Ishaq, *al-I'tisham* (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Baso, Ahmad, *Melawan tekanan Agama; Wacana Baru Pemikiran Fiqh NU, dalam Jalal D. Rahman ( ed), Wacana Baru Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1998).
- Daly, Peunoh, "*Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam* ", dalam *Munawir Sjadzali, dkk, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995).
- Hisan, Husain Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-,Arabiyyah, 1971).
- Hasaballah, 'Aliy, *Usul al-Tasyii' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma.arif 1964 M).
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid al-Syari' ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Fuad, 2004).
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. E.Kusnodiningrat dan Abdul Harisbin Wahab, (Jakarta: Rajawali Press, 2000).

- Hanafi, Hassan, *At-Turas wa al-Tajdid, Mauqifuna min Turas al-Qadim*, (Kairo: al-Maktabah al-Arabiyyah al-Hadis wa an-Nashyr, 1980).
- Kamali, Mohammad Hashim, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002).
- Madkur, Muhammad Sallam, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1404 H/ 1984 M).
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, 2005).
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIIS, 1993)
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985).
- Rahman, Budhy Munawar, (ed) *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam, Peny. Taufiq Adnan Amal*, (Bandung: Mizan, 1992).
- Ridwan, AH., *Reformasi Intelektual Islam, Pemikiran Hassan Hanaii Tentang Reaktualisasi Tradisi Keilmuan. Islam*, (Yogyakarta: Ittiqa Press, 1998).
- Syahrour, Mohammad, *Al-Kitab wa al-Our'an; Qira'ah Mau'asirah* (Kairo: Sina Publisher, 1991).
- Putro, Suardi, *Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Yafie, Ali, "*Ijtihad: Antara Ketentuan dan Kenyataan* ", dalam Munawir Sjadzali, dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
- Zahro, Ahmad, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004)